



**P U T U S A N**

Nomor 47/Pdt.G/2016/MS-Aceh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Mahkamah Syar'iyah Aceh yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat banding dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Waris antara:

1. **Ramli bin Hamzah**, umur  $\pm$  50 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat tinggal di Jalan Harapan Lorong Balee Ayei I Gampong Punge Blang Cut, Kecamatan Jaya Baru, Kota Banda Aceh;
2. **Abdullah bin Hamzah**, umur  $\pm$  40 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat tinggal di Jalan Harapan Lorong Balee Ayei I Gampong Punge Blang Cut, Kecamatan Jaya Baru, Kota Banda Aceh;
3. **Ainsyah binti Hamzah**, umur  $\pm$  47 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Jalan Harapan Balee Ayei I Gampong Punge Blang Cut, Kecamatan Jaya Baru, Kota Banda Aceh;
4. **Fauziah binti Hamzah**, umur  $\pm$  44 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Jalan Ulee Kareng Simpang SMA Gampong Lam Ujong (dekat Meunasah Manyang) Kecamatan Barona Jaya, Kabupaten Aceh Besar. Dalam hal ini Tergugat I, II, III dan IV memberikan kuasa kepada Muhammad Nasir, S.H.I. Advokat-Penasehat Hukum pada Kantor Hukum "NASIR & REKAN" beralamat di Jalan Kebun Raja Nomor 20, Ulee Kareng, Kota Banda Aceh-Provinsi Aceh, dengan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Agustus 2014 yang terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor WI-

Hlm 1 dari 23 hlm Putusan No. 47/Pdt.G/2016/MS-Aceh

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

AI/119/SK/VIII/2014, tanggal 25 Agustus 2014, , dahulu  
sebagai **Tergugat I, II, III, dan IV** sekarang para  
**Pembanding;**

**m e l a w a n**

1. **Syamsiah binti Hamzah**, umur  $\pm$  75 tahun, agama Islam, pendidikan tidak tamat SD, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Lorong Family II No. 44 Gampong Punge Blang Cut, Kecamatan Jaya Baru, Kota Banda Aceh;
2. **Djafar bin Hamzah**, umur  $\pm$  66 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Pensiunan POLRI, tempat tinggal di Meunasah Keumude, Kecamatan Sukamakmur, Sibreh, Kabupaten Aceh Besar;
3. **Ibrahim bin Hamzah**, umur  $\pm$  64 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Pensiunan POLRI, tempat tinggal di Jalan Kiwi Lorong Kenari II, Gampong Sukaramai, Kecamatan Lueng Bata, Kota Banda Aceh, memberi kuasa kepada :  
**Fatchullah, S.H.**, Advokat-Konsultan Hukum, beralamat pada Kantor Advokat-Konsultan Hukum FATCHULLAH, S.H. di Jalan Taman Makam Pahlawan Nomor 84 Kota Banda Aceh, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Desember 2013, terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor : MS/27/SK/II/2014, tanggal 18 Februari 2014, dahulu sebagai **Penggugat** sekarang **Terbanding;**
4. **Yusmaniar binti Usman**, umur  $\pm$  49 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga , tempat tinggal di Gampong Geuceu Komplek (dekat BLK) Kecamatan Banda Raya, Kota Banda Aceh, dahulu sebagai Tergugat V sekarang Turut Terbanding I;

Hlm 2 dari 23 hlm Putusan No. 47/Pdt.G/2016/MS-Aceh



5. **Syahrul bin Usman**, umur  $\pm$  47 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat tinggal di Jalan Syuhada Lorong Tuan Di Pakeh, Gampong Punge Blang Cut, Kecamatan Jaya Baru, Kota Banda Aceh, dahulu sebagai Tergugat VI sekarang Turut Terbanding II;
6. **Nurmani binti Usman**, umur  $\pm$  42 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Jalan Harapan Ujong Lorong K. Adam, Gampong Punge Blang Cut, Kecamatan Jaya Baru, Kota Banda Aceh, dahulu sebagai Tergugat VII sekarang Turut Terbanding III;
7. **Syahrpiani binti Usman**, umur  $\pm$  40 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal dahulu di Jalan Syuhada Lorong Tuan Di Pakeh, Gampong Punge Blang Cut, Kecamatan Jaya Baru, Kota Banda Aceh, sekarang tidak diketahui lagi alamatnya, dahulu sebagai Tergugat VIII sekarang Turut Terbanding IV;
8. **Asmawati binti Usman**, umur  $\pm$  38 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal dahulu di Lorong Syuhada Lorong Tuan Di Pakeh, Gampong Punge Blang Cut, Kecamatan jaya Baru, Kota Banda Aceh, sekarang tidak diketahui lagi alamatnya, dahulu sebagai Tergugat IX sekarang Turut Terbanding V;
9. **Jasmadiansyah bin Usman**, umur  $\pm$  36 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal dahulu di Jalan Syuhada Lorong Tuan Di Pakeh, Gampong Punge Blang Cut, Kecamatan Jaya Baru, Kota Banda Aceh, sekarang tidak diketahui lagi alamatnya, dahulu sebagai Tergugat X sekarang Turut Terbanding VI;
10. **Asmarul Armansyah bin Usman**, umur  $\pm$  34 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat tinggal di Jalan Pendidikan, Gampong Punge Blang Cut, Kecamatan Jaya Baru, Kota

Hlm 3 dari 23 hlm Putusan No. 47/Pdt.G/2016/MS-Aceh



Banda Aceh, dahulu sebagai Tergugat XI Turut Terbanding VII;

**11. Ainun Mardiah binti Sulaiman**, umur  $\pm$  55 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal dahulu di Lorong Family II Nomor 44, Gampong Punge Blang Cut, Kecamatan Jaya Baru, Kota Banda Aceh, sekarang tidak diketahui lagi alamatnya, dahulu sebagai Tergugat XII sekarang Turut Terbanding VIII;

**12. Nurmala binti Sulaiman**, umur  $\pm$  48 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal dahulu di Lorong Family II Nomor 44, Gampong Punge Blang Cut, Kecamatan Jaya Baru, Kota Banda Aceh, sekarang tidak diketahui lagi alamatnya, dahulu sebagai Tergugat XIII sekarang Turut Terbanding IX;

**13. Yulidar binti Sulaiman**, umur  $\pm$  43 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah Gampong Punge Blang Cut, Kecamatan Jaya Baru, Kota Banda Aceh,sekarang tidak diketahui lagi alamatnya, dahulu sebagai Tergugat XIV sekarang Turut Terbanding X;

**14. Zubaidah binti M. Yunus**, umur  $\pm$  50 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Gampong Lamdom, Kecamatan Lueng Bata, Kota Banda Aceh, dahulu sebagai Tergugat XV sekarang Turut Terbanding XI;

**15. Nurbaiti**, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Kampung Lamteubee Geupula, Kecamatan Kuta Baro, Kabupaten Aceh Besar, bertindak untuk dan atas nama anaknya yang masih dibawah umur sebagai Turut Terbanding XII;

**15. 1. Amrizal bin Amiruddin**, umur  $\pm$  17 tahun, agama Islam, pekerjaan siswa, tempat tinggal di Gampong Lamtebee Geupula, Kecamatan Kuta Baro, Kabupaten Aceh Besar sebagai Tergugat XVI;

Hlm 4 dari 23 hlm Putusan No. 47/Pdt.G/2016/MS-Aceh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 15. 2. Intan Nurahmi binti Amiruddin**, umur + 15 tahun, agama Islam, pekerjaan siswa, tempat tinggal di Gampong Lamtebee Geupula, Kecamatan Kuta Baro, Kabupaten Aceh Besar sebagai Tergugat XVII;
- 15. 3. Dewi Agustina binti Amiruddin**, umur  $\pm$  12 tahun, agama Islam, pekerjaan Pelajar, tempat tinggal di Gampong Lamtebee Geupula, Kecamatan Kuta Baro, Kabupaten Aceh Besar, dahulu sebagai Tergugat XVIII;
- 15. 4. Angga Syahputra bin Amiruddin**, umur  $\pm$  10 tahun, agama Islam, pekerjaan Pelajar, tempat tinggal di Gampong Lamtebee Geupula, Kecamatan Kuta Baro, Kabupaten Aceh Besar, dahulu sebagai Tergugat XIX;
- 15. 5. Fera Yulita binti Amiruddin**, umur  $\pm$  8 tahun, agama Islam, pekerjaan Pelajar, tempat tinggal di Gampong Lamtebee Geupula, Kecamatan Kuta Baro, Kabupaten Aceh Besar, sebagai Tergugat XX;
- 15. 6. Jefri bin Amiruddin**, umur  $\pm$  5 tahun, agama Islam, pekerjaan belum Sekolah, tempat tinggal di Gampong Lamtebee Geupula, Kecamatan Kuta Baro, Kabupaten Aceh Besar, sebagai Tergugat XXI;
- 16. Nurlela binti M. Yunus**. Umur  $\pm$  46 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Komplek Arab Saudi, Gampong Miruek Lam Reudep, Kecamatan Baitussalam, Kabupaten Aceh Besar, dahulu sebagai Tergugat XXII sekarang Turut Terbanding XIII;
- 17. Rukiah binti M. Yunus**, umur  $\pm$  43 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Komplek Arab Saudi, Gampong Miruek Lam Reudep, Kecamatan Baitussalam, Kabupaten Aceh Besar, dahulu sebagai Tergugat XXIII sekarang Turut Terbanding XIV;
- 18. Salbiah binti M. Saleh**, umur  $\pm$  42 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal di Gampong Lubuk

Hlm 5 dari 23 hlm Putusan No. 47/Pdt.G/2016/MS-Aceh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sukun ( sebelum jembatan di samping Kedai Kopi )  
Kecamatan Ingin Jaya, Kabupaten Aceh Besar, dahulu  
sebagai Tergugat XXIV sekarang Turut Terbanding XV ;

**19. Fatimah binti Tgk. Ali**, umur  $\pm$  63 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Gampong Lubuk Sukun ( sebelum jembatan di samping Kedai Kopi ) Kecamatan Ingin Jaya, Kabupaten Aceh Besar, dahulu sebagai Tergugat XXV sekarang Turut Terbanding XVI;

**20. Wan bin Asnawi**, umur  $\pm$  30 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat tinggal di Jalan Harapan Lorong Balee Ayei I Gampong Punge Blang Cut, Kecamatan Jaya Baru, Kota Banda Aceh, sekarang tidak diketahui lagi keberadaannya di wilayah Republik Indonesia, dahulu sebagai Tergugat XXVI sekarang Turut Terbanding XVII;

**21. Pia binti Asnawi**, umur  $\pm$  28 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat tinggal di Jalan Harapan Lorong Balee Ayei I Gampong Punge Blang Cut, Kecamatan Jaya Baru, Kota Banda Aceh, sekarang tidak diketahui lagi keberadaannya di wilayah Republik Indonesia, dahulu sebagai Tergugat XXVII sekarang Turut Terbanding XVIII;

**22. Elly binti Ibrahim**, umur  $\pm$  26 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Jalan Harapan Lorong Balee Ayei I Gampong Punge Blang Cut, Kecamatan Jaya Baru, Kota Banda Aceh, disebut Tergugat XXVIII sekarang Turut Terbanding XIX. Dalam hal ini bertindak untuk diri sendiri dan atas nama saudara-saudaranya yaitu:

**22. 1. Epi binti Ibrahim**, umur  $\pm$  17 tahun, agama Islam, pekerjaan Pelajar, tempat tinggal di Jalan Harapan Lorong Balee Ayei I Gampong Punge Blang Cut, Kecamatan Jaya Baru, Kota Banda Aceh, dahulu sebagai Tergugat XXIX;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 22. 2. Yan bin Ibrahim**, umur  $\pm$  18 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat tinggal di Jalan harapan Lorong Batee Ayei I Gampong Punge Blang Cut, Kecamatan Jaya Baru, Kota Banda Aceh, dahulu sebagai Tergugat XXX;
- 22. 3. Mus bin Ibrahim**, umur  $\pm$  17 tahun, agama Islam, pekerjaan Pelajar, tempat tinggal di Jalan Harapan Lorong Balee Ayei I Gampong Punge Blang Cut, Kecamatan Punge Blang Cut, Kecamatan Jaya Baru, Kota Banda Aceh, dahulu sebagai Tergugat XXXI;
- 22. 4. Eman bin Ibrahim**, umur  $\pm$  10 tahun, agama Islam, pekerjaan pelajar, tempat tinggal di Jalan Harapan Lorong Balee I Gampong Punge Blang Cut, Kecamatan Jaya Baru, Kota Banda Aceh, dahulu sebagai Tergugat XXXII;
- 23. Jafar Syarifuddin**, umur  $\pm$  60 tahun, agama Islam, pekerjaan jualan, tempat tinggal di Jalan Harapan Lorong Balee Ayei I Gampong Punge Blang Cut, Kecamatan Jaya Baru, Kota Banda Aceh, dahulu sebagai Tergugat XXXIII sekarang Turut Terbanding XX;
- 24. Mariani**, umur  $\pm$  45 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil PNS ), tempat tinggal tidak diketahui alamatnya di wilayah hukum Republik Indonesia, dahulu sebagai Tergugat XXXIV sekarang Turut Terbanding XXI;

Mahkamah Syar'iyah Aceh tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat yang berkaitan dengan perkara ini;

## DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, Nomor 48/Pdt.G/2014/MS-Bna, tanggal 29 Februari 2016 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 20 *Jumadil Awal* 1437 *Hijriyah*, mengutip amarnya sebagai berikut:

Hlm 7 dari 23 hlm Putusan No. 47/Pdt.G/2016/MS-Aceh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## DALAM EKSEPSI:

Menolak eksepsi Tergugat I,II,III dan IV;

## DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menetapkan meninggal dunia Cahya binti Rayeuk pada tahun 1945 di Gampong Punge Blang Cut, Kecamatan Jaya Baru, Kota Banda Aceh, dengan meninggalkan ahli waris seorang suami (Hamzah bin Mahmud) dan 8 (delapan) orang anak kandung yaitu:
  1. Usman bin Hamzah alm. (anak laki-laki);
  2. Ari binti Hamzah almh) ( anak perempuan);
  3. Zaimah binti Hamzah almh (anak perempuan);
  4. Syamsiah binti Hamzah (anak perempuan/Penggugat I);
  5. Djafar bin Hamzah (anak laki-laki/Penggugat II);
  6. Ibrahim bin Hamzah (anak laki-laki/Penggugat III);
  7. M. saleh bin Hamzah alm (anak laki-laki);
  8. Ramlah binti Hamzah almh. (anak perempuan);
3. Menetapkan meninggal dunia Hamzah bin Mahmud pada tahun 1970 di gampong Punge Blang Cut, Kecamatan Jaya Baru, Kota Banda Aceh dengan meninggaln ahli waris seorang isteri yaitu isteri kedua (Zainab) dan 13 orang anak, 7 orang anak dari isteri kedua yaitu:
  3. 1. Ramli bin Hamzah (Tergugat I);
  3. 2. Abdullah bin Hamzah (Tergugat II);
  3. 3. Ainsyah binti Hamzah (Tergugat III);
  3. 4. Fauziah binti Hamzah (Tergugat IV);
  3. 5. Ainon binti Hamzah (almarhumah);
  3. 6. Halimah binti Hamzah (almarhumah);
  3. 7. Mehram binti Hamzah (almarhumah);Dan 6 orang anak dari isteri pertama (Cahya binti Rayeuk) yaitu:
  3. 8. Usman bin Hamzah (almarhum);
  3. 9. Ari binti Hamzah (almarhumah);
  3. 10. Zaimah binti Hamzah (almarhumah);
  3. 11. Syamsiah binti Hamzah (Penggugat I);

Hlm 8 dari 23 hlm Putusan No. 47/Pdt.G/2016/MS-Aceh





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 12. Djafar bin Hamzah (Penggugat II);
3. 13. Ibrahim bin Hamzah (Penggugat III);
4. Menetapkan meninggal dunia Usman bin Hamzah pada tahun 1998 di Banda Aceh, dengan meninggalkan ahli waris yaitu : 1 ( satu ) orang isteri bernama Asma binti M. Nouh dan 7 ( tujuh ) orang anak-anaknya yaitu: Yusmaniar binti Usman (Tergugat V), Syahrul bin Usman (Tergugat VI), Nurmani binti Usman (Tergugat VII), Syapriani binti Usman (Tergugat VIII), Asmawati binti Usman (Tergugat IX), Jasmadiansyah bin Usman (Tergugat X), dan Asmarul Armansyah bin Usman (Tergugat XI), selaku ahli waris dari Cahya binti Rayeuk;
5. Menetapkan meninggal dunia Ari binti Hamzah pada tahun 1996 di Banda Aceh dengan meninggalkan ahli waris 3 orang anak kandung yaitu : Ainun Mardiah binti Sulaiman (Tergugat XII), Nurmala binti Sulaiman (Tergugat XIII) dan Yulidar binti Sulaiman (Tergugat XIV), selaku ahli waris dari Cahya binti Rayeuk;
6. Menetapkan Zaimah binti Hamzah telah meninggal dunia pada tahun 1998 di Banda Aceh dengan meninggalkan ahli waris yaitu : suaminya M. Yunus (telah meninggal dunia pada tahun 2000) dan 4 (empat) orang anak-anaknya yaitu Zubaidah binti M. Yunus (Tergugat XV), Amiruddin bin M. Yunus alm., Nurlela binti M. Yunus (Tergugat XXII) dan Rukiah binti M. Yunus (Tergugat XXIII), selaku ahli waris dari Cahya binti Rayeuk;
7. Menetapkan meninggal dunia Amiruddin bin M. Yunus pada tahun 2012 di Gampong Lamtebee Geupula, Kecamatan Kuta Baro, Kabupaten Aceh Besar dengan meninggalkan ahli waris seorang isteri bernama Nurbaiti, dan 6 (enam) orang anak yaitu : Amrizal bin Amiruddin (Tergugat XVI), Intan Nurahmi binti Amiruddin (Tergugat XVII), Dewi Agustina binti Amiruddin (Tergugat XVIII), Angga Syahputra bin Amiruddin (Tergugat XX), Fera Yulita binti Amiruddin (Tergugat XIX), dan Jepri bin Amiruddin (Tergugat XXI);
8. Menetapkan telah meninggal dunia M. Saleh bin Hamzah pada tahun 1965 di Banda Aceh dengan meninggalkan ahli waris seorang isteri bernama Fatimah (Tergugat XXV) dan seorang anak perempuan bernama Salbiah binti M.Saleh (Tergugat XXIV);

Hlm 9 dari 23 hlm Putusan No. 47/Pdt.G/2016/MS-Aceh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Menetapkan telah meninggal dunia Ramlah binti Hamzah pada tahun 1968 (tanpa meninggalkan ahli waris), belum kawin;;
10. Menetapkan meninggal dunia Zainab, Ainon binti Hamzah, Halimah binti Hamzah, Mehram binti Hamzah pada tanggal 26 Desember 2004 akibat tsunami di Banda Aceh;
11. Menetapkan meninggal dunia Halimah binti Hamzah pada tanggal 26 Desember 2004 akibat tsunami, dengan meninggalkan ahli waris 3 orang anak yaitu Wan bin Asnawi (Tergugat XXVI) , Pia binti Asnawi (Tergugat XXVII);
12. Menetapkan meninggal dunia Mehram binti Hamzah pada tanggal 26 Desember 2004 akibat tsunami dengan meninggalkan ahli waris seorang suami bernama Ibrahim dan 5 orang anak yaitu: Elly binti Ibrahim (Tergugat XXVIII ), Epi binti Ibrahim ( Tergugat XXIX ), Yan bin Ibrahim (Tergugat XXX ), Mus bin Ibrahim ( Tergugat XXXI ), dan Eman bin Ibrahim (Tergugat XXXII );
13. Menetapkan ahli waris dari Usman bin Hamzah yaitu : 1 ( satu ) orang isteri bernama Asma binti M. Nough dan 7 ( tujuh ) orang anak, yaitu: Yusmaniar binti Usman (Tergugat V), Syahrul bin Usman (Tergugat VI), Nurmani binti Usman (Tergugat VII), Syapriani binti Usman (Tergugat VIII), Asmawati binti Usman (Tergugat IX), Jasmadiansyah bin Usman (Tergugat X) dan Asmarul Armansyah bin Usman (Tergugat XI);
14. Menetapkan ahli waris dari Ari binti Hamzah adalah 3 orang anak kandung yaitu : Ainun Mardiah binti Sulaiman (Tergugat XII), Nurmala binti Sulaiman (Tergugat XIII) dan Yulidar binti Sulaiman (Tergugat XIV);
15. Menetapkan ahli waris dari Zaimah binti Hamzah adalah seorang suami yang bernama M. Yunus (telah meninggal dunia pada tahun 2000) dan 4 (empat) orang anaknya yaitu Zubaidah binti M. Yunus (Tergugat XV), Amiruddin bin M. Yunus ( almarhum ), Nurlela binti M. Yunus (Tergugat XXII) dan Rukiah binti M. Yunus (Tergugat XXIII) ;
16. Menetapkan objek sengketa sebidang tanah seluas  $\pm 2000 \text{ M}^2$  yang terletak di Jalan Harapan Lorong Balek Ayei I, Gampong Punge Blang Cut,

Hlm 10 dari 23 hlm Putusan No. 47/Pdt.G/2016/MS-Aceh



Kecamatan Jaya Baru, Kota Banda Aceh, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara dengan tanah rumah Ibrahim bin Harun;
  - Timur dengan tanah Tgk. Amin;
  - Selatan dengan tanah rumah Abu Bakar;
  - Barat dengan Lorong Tuan Balee Ayee I dan tanah Tgk. Marwan Usman;
- Adalah harta bawaan almarhumah Cahya binti Rayeuk yang merupakan budel warisan almarhumah Cahya binti Rayeuk yang belum difaraidh kepada ahli warisnya;

17. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris almarhumah Cahya binti Rayeuk, yaitu:

- 17.1. Hamzah bin Mahmud (suami) memperoleh  $\frac{1}{4} = 4$  bagian;
- 17.2. Usman bin Hamzah almarhum (anak laki-laki) memperoleh 2 bagian;
- 17.3. Ari binti Hamzah almarhumah (anak perempuan) memperoleh 1 bagian;
- 17.4. Zaimah binti Hamzah almarhumah (anak perempuan) memperoleh 1 bagian;
- 17.5. Syamsiah binti Hamzah (anak perempuan/Penggugat I) memperoleh 1 bagian;
- 17.6. Djafar bin Hamzah (anak laki-laki/Penggugat II) memperoleh 2 bagian;
- 17.7. Ibrahim bin Hamzah (anak laki-laki/Penggugat III) memperoleh 2 bagian;
- 17.8. M. Saleh bin Hamzah almarhum (anak laki-laki) memperoleh 2 bagian;
- 17.9. Ramlah binti Hamzah almarhumah (anak perempuan) memperoleh 1 bagian;

Dan yang menjadi bagian ahli waris dari almarhumah Cahya binti Rayeuk yang telah meninggal dunia tersebut, yaitu Ari binti Hamzah (almarhumah), Zaimah binti Hamzah (almarhumah), M.Saleh bin Hamzah (almarhum) dan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ramlah binti Hamzah (almarhumah) tersebut menjadi hak ahli waris mereka masing-masing sesuai ketentuan hukum Islam.

18. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris almarhum Hamzah bin Mahmud dari harta yang menjadi bagian alm.Hamzah bin Mahmud dari isteri pertamanya (Cahya binti Rayeuk) yaitu 4 (empat) yang menjadi hak ahli warisnya yaitu:

18. 1. Zainab (isteri), memperoleh 3 bagian;
18. 2. Ramli bin Hamzah (Tergugat I), memperoleh 2 bagian;
18. 3. Abdullah bin Hamzah (Tergugat II), memperoleh 2 bagian;
18. 4. Ainsyah binti Hamzah (Tergugat III), memperoleh 1 bagian;
18. 5. Fauziah binti Hamzah (Tergugat IV), memperoleh 1 bagian;
18. 6. Ainon binti Hamzah (almarhumah), memperoleh 1 bagian;
18. 7. Halimah binti Hamzah (almarhumah), memperoleh 1 bagian;
18. 8. Mehram binti Hamzah (almarhumah), memperoleh 1 bagian;
- Dan 6 orang anak dari isteri pertama (Cahya binti Rayeuk) yaitu:
18. 9. Usman bin Hamzah (almarhum), memperoleh 2 bagian;
18. 10. Ari binti Hamzah (almarhumah), memperoleh 1 bagian;
18. 11. Zaimah binti Hamzah (almarhumah.), memperoleh 1 bagian;
18. 12. Syamsiah binti Hamzah (Penggugat I), memperoleh 1 bagian;
18. 13. Djafar bin Hamzah (Penggugat II), memperoleh 2 bagian;
18. 14. Ibrahim bin Hamzah (Penggugat III), memperoleh 2 bagian;

Sisa 3 bagian diradkan dan dibagi sama kepada seluruh ahli waris Hamzah bin Mahmud;

Dan dari 4 bagian Hamzah bin Mahmud setelah dikurangkan untuk bagian Zainab (sisanya), dibagikan kepada anak-anaknya tersebut di atas dengan ketentuan bagi anak laki-laki memperoleh dua kali lipat bagian anak perempuan. Dan bagi ahli waris Hamzah bin Mahmud (anak-anak Hamzah baik dari isteri pertama maupun dari isteri kedua) yang telah meninggal dunia tersebut, maka hak bagiannya menjadi hak ahli warisnya masing-masing;

19. Menghukum Tergugat I s/d III dan Tergugat XII s/d XIV serta Tergugat XXXIII dan XXXIV untuk membongkar rumah yang dibangun di atas tanah

Hlm 12 dari 23 hlm Putusan No. 47/Pdt.G/2016/MS-Aceh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

objek sengketa dengan biaya Tergugat tersebut sendiri dan menyerahkan tanah objek sengketa kepada ahli waris almarhumah Cahya binti Rayeuk yang berhak dalam keadaan kosong tanpa ada ikatan apapun dengan pihak ketiga lainnya menurut bagiannya masing-masing;

20. Memerintahkan para Tergugat yang menguasai harta peninggalan sebagaimana amar nomor 16 untuk menyerahkan kepada para ahli waris dari almarhumah Cahya binti Rayeuk dan almarhum Hamzah bin Mahmud yang berhak sesuai hak dan bagiannya masing-masing, jika tidak dapat dibagi secara natura maka dijual lelang melalui Kantor Lelang Negara yang hasilnya dibagikan kepada seluruh ahli waris yang berhak sesuai bagiannya masing-masing;
21. Menyatakan tidak menerima gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
23. Membebaskan seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini kepada para Penggugat dan para Tergugat sejumlah Rp.11.616.000,- (sebelas juta enam ratus enam belas ribu rupiah) secara tanggung renteng;

Bahwa, terhadap putusan tersebut, pada hari Senin, tanggal 14 Maret 2016 Tergugat I, II, III dan IV untuk selanjutnya disebut para pembanding telah mengajukan permohonan banding, sebagaimana tercantum dalam akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, Permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada para Penggugat untuk selanjutnya disebut para Terbanding pada tanggal 07 April 2016; dan para Turut Terbanding lainnya;

Bahwa, selanjutnya Pembanding telah mengajukan memori banding tertanggal 23 Mei 2016 dan kontra memori banding tanggal 10 Juni 2016;

Bahwa, para Pembanding, dan para Terbanding serta Turut Terbanding telah diberitahukan untuk hadir memeriksa berkas perkara banding (inzage) masing-masing kepada Pembanding/Kuasanya tanggal 22 April 2016 dan Terbanding tanggal 02 Mei 2016 dan para Turut Terbanding/Kuasanya namun Pembanding dan Terbanding serta Turut Terbanding tidak hadir untuk

Hlm 13 dari 23 hlm Putusan No. 47/Pdt.G/2016/MS-Aceh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan memeriksa berkas banding sebelum dikirim ke Mahkamah Syar'iyah Aceh, sesuai dengan surat keterangan Panitera Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh tanggal 23 Mei 2016 Nomor 0048/Pdt.G/2014/MS-Bna;

Bahwa permohonan banding Pembanding yang menyatu dengan berkas perkara telah terdaftar di kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Aceh Nomor 47/Pdt.G/2016/MS-Aceh tanggal 02 Juni 2016, dan selanjutnya berkas tersebut diserahkan kepada Majelis Hakim yang ditunjuk akan mengadili perkara ini sebagaimana diuraikan di bawah ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding para Tergugat yang diajukan kuasanya tertanggal 14 Maret 2016 dalam tenggang waktu sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan dan permohonan banding tersebut telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, maka oleh karena itu permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pembanding dalam perkara ini adalah sebagai para Tergugat dalam perkara tingkat pertama, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 7 Undang-Undang No. 20 Tahun 1947, jo. Pasal 61 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka ParaTergugat sebagai *persona standi in judicio* untuk mengajukan permohonan banding dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan meneliti secara seksama berkas perkara banding, berita acara sidang dan salinan resmi putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, Nomor 0048/Pdt.G/ 2014/MS.Bna, tanggal 29 Februari 2016 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 20 *Jumadil Awal* 1437 *Hijriyah*, maka majelis hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh akan memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Hlm 14 dari 23 hlm Putusan No. 47/Pdt.G/2016/MS-Aceh





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap putusan majelis hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh tersebut, dengan segala pertimbangan hukum yang telah diuraikan di dalamnya yang telah mengabulkan sebagian gugatan para penggugat, majelis hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh tidak sependapat, dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa para penggugat mendalilkan dakwaannya bahwa dalam perkawinan Hamzah bin Mahmud dan Cahya binti Rayeuk telah mendapatkan 8 (delapan) orang anak laki-laki dan perempuan, dan setelah Cahya binti Rayeuk meninggal dunia tahun 1945, Hamzah bin Mahmud nikah lagi dengan Zainab dan telah memperoleh 7 (tujuh) orang anak laki-laki dan perempuan, sebagaimana selengkapnya telah diuraikan dalam duduknya perkara putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, Nomor 0048/Pdt.G/2014/MS.Bna, tanggal 29 Februari 2016 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 20 *Jumadil Awal* 1437 *Hijriyah*;

Menimbang, bahwa Cahya binti Rayeuk telah meninggal dunia pada tahun 1945 di Gampong Punge Blang Cut, Kecamatan Jaya Baru, Kota Banda Aceh, meninggalkan ahli warisnya seorang suami (Hamzah bin Mahmud) dan 7 (tujuh) orang anaknya, baik laki-laki maupun perempuan, dan selanjutnya meninggal dunia Hamzah bin Mahmud di Gampong Punge Blang Cut pada tahun 1970 meninggalkan ahli warisnya seorang istri (Zainab) dan 13 (tiga belas) orang anaknya, baik anak-anak dalam perkawinannya dengan Cahya binti Rayeuk maupun dalam perkawinannya dengan Zainab, selanjutnya pada tanggal 26 Desember 2004 dalam peristiwa gempa dan tsunami di Aceh, Zainab telah meninggal dunia serta meninggalkan ahli warisnya, sebagaimana diuraikan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa para penggugat mendalilkan bahwa Cahya binti Rayeuk mempunyai sebidang tanah di Punge Blang Cut, Kecamatan Jaya Baru, Kota Banda Aceh, seluas  $\pm 2.000$  m<sup>2</sup>, dan ternyata setelah dilakukan pemeriksaan setempat (*descente*) diketahui batas-batasnya adalah sebelah utara dengan tanah rumah Ibrahim bin Harun, sebelah timur dengan tanah Tgk.

Hlm 15 dari 23 hlm Putusan No. 47/Pdt.G/2016/MS-Aceh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Amin, sebelah selatan dengan tanah rumah Abu Bakar, dan sebelah barat dengan Lorong Tuan Balee Ayee I dan tanah Tgk. Marwan Usman;

Menimbang, bahwa menurut para penggugat tanah tersebut merupakan harta bawaan Almarhumah Cahya binti Rayeuk yang berasal dari menjual tanah warisan dari Nek Lika di Lampisang pada tahun 1942 dan membeli tanah tersebut di Punge Blang Cut sebagai objek sengketa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan penggugat tersebut, para tergugat V s/d XXXIV tidak memberikan tanggapan, sedangkan tergugat I, II, III dan IV telah memberikan jawaban, baik dalam eksepsi maupun pokok perkara sebagai berikut:

Dalam eksepsi

Menimbang, bahwa Tergugat I, II, III dan IV menyatakan bahwa:

1. Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh tidak berwenang memeriksa perkara ini karena berkaitan dengan sengketa milik, yaitu objek sengketa merupakan milik ibu Tergugat I, II, III dan IV, bukan milik ibu para Penggugat.
2. Gugatan para penggugat sudah lewat waktu (daluwarsa), yang pengajuannya sudah melebihi waktu 30 tahun dalam penguasaan ibu tergugat I, II, III dan IV yaitu Alm. Zainab dan Hamzah bin Mahmud.
3. Gugatan para penggugat juga *plurium litis consortium*, subjek hukum sebagai tergugat tidak lengkap, yaitu Camat Kecamatan Jaya Baru, selaku PPAT sementara tidak ditarik sebagai Tergugat,
4. Gugatan para penggugat tidak jelas tentang objek sengketa (*obscure libe*);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh sependapat dengan amar putusan majelis hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh yang telah memberikan putusan dengan menolak eksepsi tergugat I, II, III dan IV tersebut dan memerintahkan para pihak untuk melanjutkan proses perkara;

Hlm 16 dari 23 hlm Putusan No. 47/Pdt.G/2016/MS-Aceh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh berpendapat bahwa eksepsi tergugat I, II, III dan IV berkenaan dengan gugatan para penggugat seharusnya tidak diajukan pada Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, tetapi harus diajukan pada Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum adalah tidak beralasan, karena objek perkara ini adalah tirkah atau harta peninggalan orang-orang yang beragama Islam dan kedua pihak (subjek hukumnya) juga beragama Islam, sesuai dengan ketentuan Pasal 50 ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama "*Apabila terjadi sengketa hak milik yang subjek hukumnya antara orang-orang yang beragama Islam, objek sengketa tersebut diputus oleh Pengadilan Agama*", maka oleh karena itu kewenangan mengadili perkara ini berada pada pengadilan dalam lingkungan peradilan Agama (ic. Mahkamah Syar'iyah), dengan demikian eksepsi para tergugat tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi tergugat I, II, III dan IV lainnya, telah berkenaan dengan pokok perkara, maka majelis hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh berpendapat bahwa eksepsi para tergugat tersebut akan diputus bersamaan dengan putusan akhir;

### Dalam pokok perkara

Menimbang, bahwa tergugat I, II, III dan IV membantah dalil gugatan para penggugat bahwa objek sengketa adalah harta peninggalan ibu para penggugat (almarhumah Cahya binti Rayeuk) yang dibeli tahun 1942, tetapi objek sengketa adalah milik tergugat I, II dan III berasal dari harta peninggalan almarhumah Zainab ibu tergugat I, II, III dan IV, yang telah dikuasainya lebih 60 tahun, bahkan tergugat I, II, III dan IV lahir di atas tanah objek sengketa tersebut, bahkan selama penguasaannya tidak pernah ada larangan baik dari para penggugat maupun orang lain, sewaktu rumah dibangun pada tahun 2006, karena ibu tergugat I, II, III dan IV meninggal dunia akibat gempa bumi dan tsunami tanggal 26 Desember 2004 tersebut;

Hlm 17 dari 23 hlm Putusan No. 47/Pdt.G/2016/MS-Aceh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan para penggugat dibantah oleh tergugat I, II, III dan IV, maka untuk menguatkan dalil gugatannya bahwa objek sengketa berupa tanah di Punge Blang Cut, Kecamatan Jaya Baru, Kota Banda Aceh, merupakan harta peninggalan alm. Cahya binti Rayeuk, maka kepada para penggugat dibebankan pembuktian, sesuai dengan hadits Rasulullah SAW: Yang disimpulkan sebagai berikut :

"Sekiranya dikabulkan apa saja yang digugat manusia, tentu mereka akan menggugat apa saja yang dikehendaki, baik jiwa maupun harta, akan tetapi kepada penggugat dibebankan pembuktian dan sumpah dibebankan kepada orang yang mengingkari (tergugat)";

Sejalan dengan Pasal 1865 KUH Perdata "setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak atau guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah suatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut";

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalilnya tersebut, para penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu Ridwan bin Muhammad, umur/lahir 1943 dan Karmila binti M. Itam, umur 50 tahun;

Menimbang, bahwa saksi Ridwan bin Muhammad menerangkan bahwa saksi lahir tahun 1943 dan kenal dengan ayah para penggugat bernama Hamzah bin Mahmud dan ibunya bernama Cahya binti Rayeuk, Ayah dan ibu para penggugat telah meninggal dunia. Saksi kenal dengan Hamzah bin Mahmud dan meninggal dunia tahun 1970, sedangkan Ibu penggugat meninggal dunia tahun 1945. Setelah Cahya binti Rayeuk meninggal dunia, Hamzah bin Mahmud kawin lagi dengan Zainab pada tahun 1953. Zainab meninggal dunia saat tsunami di Aceh. Saksi mengetahui berdasarkan cerita dari Hamzah bin Mahmud sewaktu dia masih hidup, bahwa Cahya binti Rayeuk tahun 1942 ada membeli sepetak tanah terletak di belakang PT Jamu di Gampong Punge dengan menjual harta warisan dari orang tuanya di Lampisang. Saksi tidak pernah melihat tanah tersebut, tetapi masih ada dan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belum dibagi kepada ahli warisnya dan dikuasai oleh Ramli dan Abdullah anak dari Zainab;

Menimbang, bahwa saksi Karmila binti M. Itam, umur 50 tahun, menerangkan bahwa saksi kenal para penggugat dan Penggugat I bernama Syamsiyah. Saksi kenal pula dengan tergugat II bernama Abdullah. Saksi mengetahui kedua orang tua penggugat I. Ibunya bernama Cahya, ayahnya dikampung dipanggil Yah Bit. Saksi dengar dari ibu saksi bahwa Cahya dan Yah Bit ada harta terletak di Punge, luasnya saksi dengar± 2000 m, sebelum tsunami atas tanah itu ada rumah panggung, tetapi setelah tsunami telah dibangun 4 (empat) buah rumah dan dikuasai oleh Ramli dan Abdullah.

Menimbang, bahwa saksi Ridwan bin Muhammad lahir tahun 1943 dan transaksi Cahya binti Rayeuk menjual tanah warisan orang tuanya di Lampisang dan membeli objek perkara ini (tanah di Punge Blang Cut) tahun 1942, dan saksi Ridwan bin Muhammad tidak mengetahui sendiri proses jual-beli tersebut, tetapi diberitahukan oleh Hamzah bin Mahmud, demikian pula saksi Karmila binti M. Itam, mengetahui tanah di Punge kepunyaan Cahya dan Yah Bit, atas pemberitahuan ibunya. Kesaksian demikian itu adalah *testimenium de auditu* (mengetahui atas pemberitahuan orang lain), tidak melihat dan tidak mengalami sendiri peristiwa tersebut.

Menimbang, bahwa keterangan 2 orang saksi yang diajukan oleh Penggugat, ternyata keterangan saksi tersebut secara materil tidak mengetahui secara pasti dengan melihat atau mengalami sendiri proses peralihan hak dari Kek Man kepada Alm. Cahya binti Rayeuk atas objek tanah terperkara di Punge Blang Cut, Kecamatan Jaya Baru, Kota Banda Aceh. Kesaksian mereka disebut sebagai *testimenium de auditu*, oleh karena itu kesaksian tersebut tidak mempunyai nilai pembuktian, karena tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 308 RBg, sebab saksi-saksi tersebut tidak pernah melihat proses peralihan hak yaitu Cahya binti Rayeuk menjual tanah warisan di Lampisang tahun 1942 dan membeli tanah objek sengketa, ternyata saksi I lahir pada tahun 1943, sedangkan saksi II lahir sekitar tahun 1964/1965, karena saat ini mengakui

Hlm 19 dari 23 hlm Putusan No. 47/Pdt.G/2016/MS-Aceh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berusia 50 tahun, dengan demikian keterangan saksi-saksi tersebut secara materil tidak mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk menentukan status atau kedudukan seseorang dalam hukum seperti kedudukan seseorang sebagai ahli waris dan status keperdataan lainnya tidaklah cukup sekedar tidak dibantahnya gugatan penggugat atau malah diakui sekalipun, tetapi harus dibuktikan dengan alat bukti selain pengakuan. Perlu diingat bahwa dengan tidak ada bantahan atau pengakuan akan menjadi alat bukti yang sempurna dan mengikat apabila yang diakui itu merupakan hak yang berada dalam kekuasaan orang yang mengakui, biasanya mengenai hak kebendaan. Dikatakan mengikat sebagai alat bukti karena dengan mengakui suatu tuntutan berarti yang mengakui itu melepaskan haknya dan menyerahkan haknya itu kepada orang yang menuntut. Dalam kasus ini yang tidak dibantah adalah proses Cahya binti Rayeuk menjual tanah warisan dan membeli tanah di Punge, tetapi tergugat I, II, III dan IV telah membantah objek sengketa tersebut milik tergugat I, II, dan III yang diperoleh dari peninggalan ibunya (Zainab);

Menimbang, bahwa terlepas dari memori banding para pembanding tertanggal 23 Mei 2016, majelis hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh tidak sependapat dengan pertimbangan hukum majelis hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh tentang para tergugat tidak membantah atau tidak menanggapi dalil posita para penggugat angka (18) tentang asal usul objek terperkara adalah harta bawaan ibu para penggugat (Cahya) yang dibeli tahun 1942 dari hasil menjual tanah peninggalan orang tuanya di Lampisang, yang didukung oleh keterangan saksi I para penggugat (Ridwan bin Muhammad) yang intinya "Cahya binti Rayeuk tahun 1942 membeli tanah di Punge di belakang PT Jamu dari hasil menjual tanah warisan orang tuanya di Lampisang" keterangan tersebut diceritakan kepada saksi oleh suami Cahya binti Rayeuk yaitu Hamzah bin Mahmud;

Menimbang, bahwa tergugat I, II, III dan IV untuk meneguhkan bantahannya telah mengajukan saksi-saksi (Zulkifli bin Ahmad Nyak Man, umur 55 tahun dan Ruswan bin M. Amin, umur 58 tahun), namun kesaksiannya tidak

Hlm 20 dari 23 hlm Putusan No. 47/Pdt.G/2016/MS-Aceh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

relevan lagi untuk dipertimbangkan dan harus dikesampingkan, karena kesaksian para penggugat tidak mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, Nomor 0048/Pdt.G/2014/MS.Bna, tanggal 29 Februari 2016 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 20 Jumadil Awal 1437 Hijriyah, tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan dengan mengadili sendiri yang amarnya sebagaimana tersebut dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena penggugat dipihak yang kalah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 192 R.Bg, penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama dan tingkat banding, yang jumlahnya sebagaimana tersebut dalam diktum putusan ini;

Mengingat bunyi pasal pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil hukum yang berkenaan dengan perkara ini.

## MENGADILI

- Menyatakan permohonan banding pembanding dapat diterima;
- Membatalkan putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor 0048/Pdt.G/2014/MS.Bna, tanggal 29 Februari 2016 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 20 Jumadil Awal 1437 Hijriyah.

**dengan mengadili sendiri:**

### Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi para Tergugat I, II, III dan IV;

### Dalam Pokok Perkara

1. Menolak gugatan para Penggugat seluruhnya;

Hlm 21 dari 23 hlm Putusan No. 47/Pdt.G/2016/MS-Aceh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum para Penggugat membayar biaya perkara pada tingkat pertama sebesar Rp 11.616.000,- (sebelas juta enam ratus enam belas ribu rupiah);
- Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara yang timbul pada tingkat banding, sebesar Rp 150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh pada hari ini Kamis, tanggal 28 Juli 2016 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 22 *Syawal 1437 Hijriyah*, oleh kami **Drs. H. MUCHTAR YUSUF, S.H., M.H.** yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Syar'iyah Aceh tanggal 2 Juni 2016 Nomor 0047/Pdt.G/2016/MS-Aceh sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj. ROSMAWARDANI, S.H., M.H.** dan **Drs. H. MUZAMMIL ALI, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Rabu, tanggal 10 Agustus 2016 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 7 *Zulkaidah 1437 Hijriyah* dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan **NYAK WIDIN, S.H., M.H** sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.-

KETUA MAJELIS,

**Drs. H. MUCHTAR YUSUF, S.H., M.H**

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM ANGGOTA,

**Dra. Hj. ROSMAWARDANI, S.H., M.H**

**Drs. H. MUZAMMIL ALI, S.H**

PANITERA PENGANTI,

**NYAK WIDIN, S.H., M.H**

Hlm 22 dari 23 hlm Putusan No. 47/Pdt.G/2016/MS-Aceh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

### Perincian Biaya Perkara:

- |                  |   |
|------------------|---|
| 1. Biaya Proses  | Rp. 139.000,-                                   |
| 2. Biaya Redaksi | Rp. 5.000,-                                     |
| 3. Biaya Meterai | <u>Rp. 6.000,-</u>                              |
| Jumlah           | Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah). |

Hlm 23 dari 23 hlm Putusan No. 47/Pdt.G/2016/MS-Aceh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Banda Aceh, 29 Agustus 2016

Untuk Salinan yang sama bunyinya

A.n PANITERA

WAKIL PANITERA,

**A Z H A R, A S.H**

Hlm 24 dari 23 hlm Putusan No. 47/Pdt.G/2016/MS-Aceh

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)